



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

Jl. Kanjeng Jimat No. 191 A Trenggalek

Surel : set.trenggalek@bawaslu.go.id

Laman : <http://trenggalek.bawaslu.go.id>

Nomor : 11/PM.00.02/K.JI-27/07/2025

Trenggalek, 10 Juli 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Hal : Imbauan Pemutakhiran Data Partai Politik

Secara Berkelanjutan Melalui Sipol Tahun 2025

Kepada Yth.

Pimpinan Partai Politik (daftar terlampir)

di -

Tempat

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. ISI IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, Bawaslu Kabupaten Trenggalek mengimbau

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kepada Partai Politik untuk dapat melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Partai Politik memastikan Akun Sipol dapat diakses untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan;
2. Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat;
3. Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
 - a. Kepengurusan Partai Politik pada Tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. Keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik Tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - c. Keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada Tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
4. Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester I dilakukan pada bulan Januari s.d. Juni;
 - b. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - c. Penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.
5. Dalam hal terjadi perubahan Data Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 3 berdasarkan hasil pemutakhiran terakhir, diimbau untuk menyampaikan salinan Surat Keputusan kepada Bawaslu Kabupaten Trenggalek;
6. Dalam pelaksanaan proses Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 ditemukan hambatan/kendala, agar Pengurus Partai Politik berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Trenggalek dan Bawaslu Kabupaten Trenggalek.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Trenggalek,



RUSMAN NURYADIN, M.Pd.

Tembusan Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten
Trenggalek
Nomor : 11/PM.00.02/K.JI-27/07/2025
Tanggal : 10 Juli 2025

DAFTAR PARTAI POLITIK KABUPATEN TRENGGALEK

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	PARTAI NASDEM
6	PARTAI BURUH
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
11	PARTAI GARDA PERUBAHAN INDONESIA
12	PARTAI AMANAT NASIONAL
13	PARTAI BULAN BINTANG
14	PARTAI DEMOKRAT
15	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
16	PARTAI PERINDO
17	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
18	PARTAI UMMAT